

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam bidang jasa dan dapat dijadikan sebagai salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Perkembangan perusahaan asuransi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik di bidang perdagangan maupun jasa. Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Peserta asuransi dapat membayarkan premi tiap waktu secara berkala, sehingga terhindar dari kondisi yang mengharuskan nasabah asuransi membayar sejumlah uang yang besar pada satu waktu.

Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga baik dalam menghadapi resiko yang mendasar seperti resiko kematian atau resiko atas harta benda yang dimiliki.¹ Dalam perasuransian, terdapat kewajiban bagi nasabah untuk membayar premi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.

Dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi, disebutkan bahwa Polis Asuransi harus

¹ Herman Darmawi, 2001, Manajemen Asuransi, Jakarta: Bumi Aksara, hlm, 1.

memuat ketentuan paling sedikit mengenai: a. saat berlakunya pertanggungan; b. uraian manfaat yang diperjanjikan; c. cara pembayaran Premi atau Kontribusi; d. tenggang waktu (*grace period*) pembayaran Premi atau Kontribusi; e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah; f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Premi atau Kontribusi; g. kebijakan Perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Premi atau Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati; h. periode pada saat Perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada Produk Asuransi jangka panjang; i. tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengandung nilai tunai; j. perhitungan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis; k. klausula penghentian pertanggungan, baik dari Perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya; l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim; m. tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim; n. klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat; kedudukan penyelesaian perselisihan; dan o. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi

sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembayaran premi terikat oleh ketentuan waktu. Hal tersebut disebabkan karena pembayaran premi merupakan hal pokok yang sangat penting dalam kegiatan operasional perusahaan asuransi, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Apabila kinerja keuangan asuransi baik, maka akan berdampak pada proses pembayaran klaim nasabah. Apabila pemegang polis terlambat membayar premi, maka secara umum akan berdampak pada keuangan perusahaan, dan hal tersebut akan berdampak jangka panjang pada klaim oleh nasabah.

Premi asuransi merupakan premi tahunan dan dengan persetujuan Badan dapat dibayarkan dengan cara setengah tahunan, triwulanan atau bulanan. Dalam hal-hal tertentu Premi dibayarkan tunggal atau sekaligus. Uang premi harus dibayar di muka di Kantor Pusat Badan atau tempat lain yang ditetapkan oleh badan. Jika karena sesuatu hal pengutipan atau penagihan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh badan, hal tersebut tidak membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar premi kepada badan. Premi yang dibayar setelah melewati tanggal jatuh temponya dikenakan bunga yang ditentukan oleh badan.

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan nonbank (termasuk

didalamnya Perusahaan Asuransi) yang berpotensi mengganggu kinerja dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pandemi Covid-19 yang menimpa telah menyebar ke hampir seluruh Negara dunia ini bukan kali pertama dalam sejarah. Dalam sejarahnya, dunia telah dilanda pandemi seperti Covid-19 dengan jumlah korban hingga jutaan manusia. Selain korban jiwa, Pandemi apapun bentuknya berdampak pada kegiatan ekonomi, Dalam hal Pandemi Covid-19, dampak yang dirasakan langsung oleh Indonesia adalah perdagangan, investasi dan pariwisata. Oleh karena itu, OJK melalui Surat OJK Nomor S-11/D.05/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020, dimana OJK memberi relaksasi bagi semua perusahaan asuransi, reasuransi, asuransi syariah, dan reasuransi syariah. OJK memberikan perpanjangan batas waktu kepada pemegang polis/peserta/nasabah selama 4 bulan dari semula 2 bulan sejak jatuh tempo. Hal tersebut untuk memberikan keringanan pada pemegang polis untuk membayar kewajibannya dalam masa sulit covid-19. Selain itu, melalui, OJK juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan asuransi dan tidak mengharuskan ada tatap muka dalam pembayaran premi maupun penutupan polis asuransi nasabah.²

Memperhatikan ketentuan di atas, PT Asuransi Generali memberikan masa leluasa pembayaran premi selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi pertama. Apabila sampai dengan akhir masa leluasa premi belum dibayar, maka polis menjadi batal untuk sementara sampai dengan kami menerima pengajuan

² Wisnu Arto Subari, "OJK Apresiasi Perusahaan Asuransi yang Lakukan Relaksasi", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/312441/ojk-apresiasi-perusahaan-asuransi-yang-lakukan-relaksasi>, diakses pada 15 Desember 2021

pengaktifan polis kembali. Untuk mengaktifkan polis tersebut, pemegang polis dapat mengajukan dengan cara memenuhi syarat-syarat pemulihan polis.³

Apabila dilihat antara surat OJK dengan ketentuan yang diatur polis asuransi PT Asuransi Generali tetap merugikan nasabah, karena tidak bisa memanfaatkan polis. Padahal, polis asuransi menjadi bukti perjanjian tertulis bagi nasabah yang diberikan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung. Nasabah dengan demikian menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik meneliti tentang kebijakan perusahaan asuransi yang membatalkan polis dalam hal terjadi keterlambatan bayar dalam waktu yang ditentukan dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PT. ASURANSI JIWA GENERALI SLEMAN AKIBAT PANDEMI VIRUS COVID-19 (STUDI KASUS PEMEGANG POLIS YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PREMI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan pembatalan polis oleh PT Asuransi Jiwa Generali Sleman atas keterlambatan pembayaran premi pada saat pandemi Covid 19?

³ Wawancara dengan bagian legal PT Asuransi Generali, pada 27 Januari 2022

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis keabsahan pembatalan polis oleh PT Asuransi Jiwa Generali Sleman atas keterlambatan pembayaran premi pada saat pandemi Covid 19.
2. untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi; dan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang terkait dengan hukum asuransi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai perasuransian, khususnya perlindungan hukum bagi

pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman ketika terjadi keterlambatan pembayaran premi.

- b. Bagi praktisi penegak hukum penelitian ini berguna untuk kepentingan penegak hukum di Indonesia, sehingga dapat dijadikan referensi dalam cara berpikir dan bertindak bagi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, maupun lembaga-lembaga sosial lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini, yaitu:

1. Febri Pujanta Ginting, Sunarmi, Marianne Magda (2021) dengan judul “Perlindungan Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Non Bank Akibat Dari Pandemi Covid-19 (STUDI PT. BFI Finance Indonesia Cabang Binjai).⁴ Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis empiris, dengan sumber menggunakan data sekunder yang terdiri dari norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Sumber yang lainnya ialah pendapat ahli hukum, jurnal ilmiah, majalah dan berita internet yang berhubungan dengan

⁴ Febri Pujanta Ginting, Sunarmi, Marianne Magda (2021) “Perlindungan Terhadap Nasabah Lembaga Keuangan Non Bank Akibat Dari Pandemi Covid-19 (Studi PT.BFI Finance Indonesia Cabang Binjai), *SKRIPSI*, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021.

jaminan fidusia. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan pedoman wawancara. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah keuangan nonbank pada masa pandemi covid-19 khususnya PT.BFI Finance telah dijamin dalam regulasi OJK yang tertuang dalam POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang menjamin bahwa nasabah mempunyai hak untuk mengajukan restrukturisasi terhadap kontrak pembiayaan yang sedang dijalannya apabila nasabah merasa sedang dalam keadaan tidak memungkinkan dan tidak mampu membayar angsuran pembiayaan dikarenakan ekonomi turun selama Pandemi covid-19.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Febri dkk yaitu dari segi metode penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti di PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi.

2. Budiman, Yoel Januar (2021) dengan judul *“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis yang Membeli Jiwasraya Saving Plan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan”*.⁵

⁵ Budiman, Yoel Januar (2021) dengan judul *“Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis yang Membeli Jiwasraya Saving Plan ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 dan*

Asuransi merupakan salah satu produk yang bergerak di bidang jasa keuangan yang sangat berkembang di Indonesia. Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan dengan cara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penggantian berupa premi yang nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan risiko. Perlindungan hukum pemegang Polis asuransi penting sekali oleh karena, polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis Jiwasraya Saving plan tetapi tidak mendapat keuntungan sebagaimana dijanjikan ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 dan PerOjk No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Diperoleh hasil bahwa pemegang polis yang telah membeli produk Jiwasraya Saving plan tetapi tidak mendapat keuntungan sebagaimana diperjanjikan UU No. 40 Tahun 2014 dan PerOJK No. 1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum, dengan menggugat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berupa ganti rugi atas dasar telah ingkar janji atau wanprestasi dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Budiman, Yoel Januar (2021) yaitu dari segi teori yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu metode dan objek yang diteliti. Metode penelitian yang dilakukan Budiman yaitu penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Sementara itu, objek penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi.

3. Agus Wasita (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa”.⁶ Penelitian ini bermaksud memberikan pemahaman yang benar tentang asuransi dan cara penyelesaian sengketa asuransi. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah melakukan upaya politik hukum yang benar untuk melindungi warga negara berkaitan dengan asuransi namun memang seperti kasus-kasus hukum lainnya upaya penegakan hukum memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak pernah terselesaikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Agus Wasita (2020) yaitu dari segi metode penelitian yaitu penelitian yuridis empiris. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti di PT. Asuransi Jiwa Generali

⁶ Agus Wasita (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa”, JURNAL BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences), Vol.2 No.1 January 2020: 105-113.

Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi.

4. Sang Nyoman Angga, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19”.⁷ Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Secara umum pengaturan penundaan kredit terhadap nasabah terdampak covid-19 diatur dalam POJ K Nomor II POJK.03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019. Perlindungan hukumnya ada dua yakni perlindungan hukum preventif dengan menerbitkan PERPU Nomor I Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas untuk penanganan pandemi coronavirus disease 19, dan Perlindungan hukum represif berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, Reconditioning, restrukturisasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sang Nyoman Angga, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti (2021) yaitu dari segi teori yang digunakan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang

⁷ Sang Nyoman Angga, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti (2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penundaan Kredit Terdampak Covid 19”. Jurnal Konstruksi Hukum | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 547-552| Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum>

dilakukan peneliti yaitu metode dan objek yang diteliti. Metode penelitian yang dilakukan Sang Nyoman Angga, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti yaitu penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Sementara itu, objek penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran premi.

F. Kerangka Teori

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Istilah teori perlindungan hukum mengutip dari Salmond bahwa hukum bertujuan menginterasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya bakti, hlm. 74

hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga preventif dan adaptif.¹⁰

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Menurut Philipus M. Hadjon, pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

⁹*Ibid*, h. 53

¹⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993, h. 118

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan perusahaan bertumpu dan bersumber dari konsep hubungan hukum antara perusahaan dengan nasabah. Prinsip yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹¹

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹²

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan

¹¹ Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya :Bina Ilmu, hlm. 30

¹² Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 43

keadilan. Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta. Kencana, hlm. 157-158 22

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang.

Apabila undang-undang atau peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang.

Dalam prakteknya, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut, maka hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.¹⁴

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 159-160

bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif-empiris. Menurut Peter Mahmud,¹⁵ penelitian hukum normatif adalah "... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. "...penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sementara itu, penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Dalam hal ini yaitu

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34

perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Generali yang terdampak pandemi Covid-19.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi PT Asuransi Jiwa Generali Sleman yang terdampak pandemi Covid-19.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara wawancara, observasi, dan penyebaran kuisisioner. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang langsung meninjau ke tempat penelitian terhadap data primer. Data primer yang digunakan adalah data hasil wawancara dengan kepala kantor cabang PT PT Asuransi Jiwa Generali Sleman dan nasabah yang terdampak pandemi covid-19.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁶

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- c) PP 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama.
- d) Peraturan OJK No. 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.
- e) Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-11/D.05/2020 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Bagi Perusahaan Perasuransian

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, seperti:

- a) Buku-buku atau literatur mengenai topic penelitian.
 - b) Berbagai hasil penelitian mengenai topic penelitian.
 - c) Berbagai artikel, jurnal, majalah yang berkenaan dengan topic penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum di atas, antara lain:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian penelitian adalah PT Asuransi Jiwa Generali Sleman yang beralamat di Perumahan Mranggen C-5, RT.04/RW.024, Kutu Tegal, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan atau

wawancara. Adapun studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan jalan mengkaji dokumen-dokumen atau bahan-bahan penelitian yang pada umumnya berbentuk tertulis. Oleh karena itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni bahan-bahan tertulis yang berupa peraturan perundang-perundangan, buku-buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis data

Penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mengkaji melalui teori-teori maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis hasil penelitian pada penelitian hukum normatif meliputi pengolahan data yang merupakan kegiatan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, seperti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk membuat analisis dan konstruksi.¹⁷

Menurut F. Sugeng Istanto analisis data adalah cara mengolah data yang diperoleh untuk mendapatkan kebenaran yang dicari dalam penelitian yang bersangkutan. Kebenaran yang dicari dalam penelitian dapat berupa kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran yang didukung oleh data yang kualitasnya sesuai dengan kebenaran tersebut, dan kebenaran kuantitatif, yaitu kebenaran yang didukung oleh sejumlah data yang terbanyak yang sama

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 251.

kualitasnya dengan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, analisis data yang diperoleh dalam penelitian dapat berupa analisis kualitatif dan kuantitatif.¹⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil kepustakaan disusun secara sistematis, diteliti dan dipelajari secara utuh sesuai dengan kebenarannya.

Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penyajian metode deskriptif, yaitu metode pemaparan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menerangkan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimpulan yang jelas untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang sedang diteliti. Analisis data yang akan digunakan diolah dan dianalisis secara deskriptif maksudnya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁹

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan urutan permasalahan. Selanjutnya, data tersebut dijadikan rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh

¹⁸ F. Sugeng Istanto, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 94.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 183.

untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan metode deduktif dan metode induktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Metode Induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf Induktif sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis yaitu generalisasi, analogi, sebab akibat bisa juga akibat sebab.²⁰

Penelitian ini dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif melalui peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan penelitian yang sedang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Sebagai hasil akhir, data yang telah diolah dan dianalisis dipaparkan dalam bentuk deskripsi hasil penelitian dan analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

H. SISTEMATIKA

²⁰ “Penalaran”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>, diakses pada tanggal 22 September 2021.

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan; bab ini merupakan gambaran arah dan tujuan serta langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum dan Asuransi. Dalam Bab ini, penulis membahas tentang perlindungan hukum, pengertian asuransi, hukum perasuransian, dan lain-lain.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang keabsahan pembatalan polis oleh PT Asuransi Jiwa Generali Sleman atas keterlambatan pembayaran premi pada saat pandemi Covid 19; dan perlindungan hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Generali Sleman akibat pandemi virus covid-19 yang mengalami keterlambatan pembayaran premi.

BAB IV. Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan inti sari dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan saran-saran.